



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
Nomor : 421.1- 522 /K/ 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

MEMBACA : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi Syarat dan Tata Cara Memperoleh Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Pendidikan TK.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan TK).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996.
8. Perda Kota Binjai Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Izin Operasional Sekolah dan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Bagi :

1. Nama Sekolah : TK Nurul Huda
2. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurul Huda
3. Alamat Sekolah : Jl. Ikan Bawal No. 5
4. Kelurahan : Tanah Tinggi
5. Kecamatan : Binjai Timur

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahun Ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai Bidang Perencanaan dan Informasi.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Sekolah.
3. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di TK.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku mulai Tanggal 08 Maret 2010 s.d 08 Maret 2015
2. Izin Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta Lain
 3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan Pengelolaannya maka Izin Operasional Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

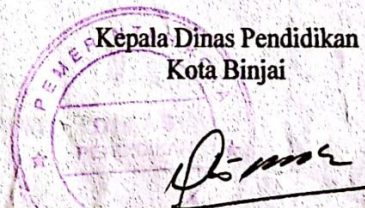
Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Binjai

Pada Tanggal : 8 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Binjai



H. Misron Hayat Harahap, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19561118 198302 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Bapak Walikota Binjai di Binjai